

**IMPLIKASI YURIDIS PENYELENGGARAAN DANA PENSIUN  
TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI  
(Studi Kasus Pensiunan Karyawan PT. Semen Padang)**

**SKRIPSI**

*Ditujukan guna Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH :**

**BURUQ WIDYA SISKA USMAN**  
**33140008**

*Program Kekhususan  
Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi (PK III)*



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2003**

NO. REG. : 1438 / PK III / II - 2003

# IMPLIKASI YURIDIS PENYELENGGARAAN DANA PENSIUN TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI (Studi Kasus Pensiunan Karyawan PT. Semen Padang)

(Nurul Widya Siska Usman, 99140008, Fakultas Hukum Unand, 75 Halaman, 2003)

## ABSTRAK

Terjaminnya kesejahteraan di hari tua adalah dambaan setiap karyawan atau pegawai. Tanpa kesulitan finansial mereka dapat menikmati hari tua dengan tenang. Salah satu usaha yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti penyelenggaraan program pensiun yang merupakan upaya pemeliharaan penghasilan hari tua. Program pensiun merupakan program pembayaran manfaat pensiun setiap bulannya. Pemerintah menyadari penyelenggaraan program pensiun membutuhkan penanganan dan perhatian yang serius, maka pemerintah membentuk suatu lembaga Dana Pensiun dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 12 tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

Salah satu perusahaan yang menyelenggarakan program Dana Pensiun adalah PT. Semen Padang, dengan penyelenggaranya adalah Dana Pensiun Semen Padang. Hal inilah yang mendorong penulis melaksanakan penelitian di Dana Pensiun Semen Padang agar mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendorong diselenggarakannya Dana Pensiun Semen Padang, bagaimana cara pembentukan dan penyelenggaraan pensiun, apa implikasi yuridis bagi pensiunan karyawan PT. Semen Padang berkenaan dengan program Dana Pensiun tersebut, bagaimana hak ahli waris bagi karyawan yang meninggal dunia sebelum masa pensiunnya atau karyawan yang telah meninggal setelah menerima pensiunnya.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan masalah dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum serta pelaksanaannya di lapangan. Dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan dari Dana Pensiun dan bagaimana implikasi yuridisnya di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data kepustakaan, pengamatan dan wawancara.

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis berkesimpulan bahwa Dana Pensiun Semen Padang menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti, yang dilandasi pada peraturan Dana Pensiun. Pelaksanaan program ini memberikan implikasi positif pada kehidupan karyawan PT. Semen Padang setelah pensiun. Jaminan pemeliharaan penghasilan hari tua ini telah memberikan kesinambungan penghasilan yang baik pada perekonomian pensiunan karyawan PT. Semen Padang. Penyelenggaraan pembayaran pensiun pada Dana Pensiun Semen Padang baik bagi karyawan yang meninggal sebelum memasuki usia pensiun, atau bagi karyawan yang telah memasuki usia pensiun, maupun ahli waris karyawan yang meninggal dunia telah mempunyai pola pembayaran manfaat pensiun yang baik. Penulis berharap agar pengurus Dana Pensiun Semen Padang dapat meningkatkan kredibilitasnya dalam mengelola Dana Pensiun dengan dukungan sumber daya manusia yang handal.



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Perkembangan zaman akan diikuti pula oleh perkembangan sektor-sektor kehidupan lainnya. Salah satu sektor kehidupan yang terus berkembang adalah sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di setiap negara umumnya akan diikuti pula oleh perkembangan sektor usaha yang ditandai dengan berdirinya perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di bidang usaha yang berbeda-beda. Setiap perusahaan yang ada itu akan melakukan persaingan dengan perusahaan-perusahaan lainnya terutama dengan perusahaan yang bergerak pada bidang usaha yang sama. Agar perusahaan mencapai hal tersebut, perusahaan biasanya berusaha menyediakan fasilitas dan sarana kerja yang memadai, misalnya menawarkan imbalan jasa, fasilitas kesehatan, prospek dan suasana kerja yang baik dari pada yang ditawarkan perusahaan lainnya. Dengan cara ini, karyawan akan termotivasi semangat kerjanya, dan tentu saja diharapkan karyawan akan memberikan loyalitas dan hasil kerja yang sesuai dengan harapan perusahaan dimana karyawan bekerja.

Di samping itu perusahaan juga perlu memikirkan kesejahteraan karyawannya bila karyawan tersebut telah memasuki hari tua, berhenti berkerja sewaktu-waktu, mendapat cacat atau meninggal dunia. Hal ini perlu mengingat perusahaan dan karyawan merupakan bagian integral yang saling membutuhkan dan merupakan hubungan kerjasama yang *mutualis mutandis*. Karyawan sebagai

pihak pekerja yang mendapat imbalan dari perusahaan membutuhkan ketenangan dalam berkerja dengan adanya jaminan sosial terhadap diri dan keluarga mereka. Sedangkan perusahaan sebagai pihak yang melaksanakan suatu kegiatan usaha yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan karyawan untuk mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Karyawan tidak hanya membutuhkan fasilitas dan sarana serta jaminan sosial semasa mereka berkerja saja, akan tetapi juga membutuhkan jaminan sosial yang dapat menyokong kehidupan mereka setelah tidak berkerja lagi, yaitu suatu upaya pemeliharaan penghasilan di hari tua, dan ini membutuhkan penanganan dan perhatian serius. Upaya pemberian jaminan hari tua itu direalisasikan dalam bentuk lembaga yang disebut dengan "Dana Pensiun". Lembaga ini diharapkan dapat menunjang upaya-upaya memenuhi kebutuhan akan jaminan hari tua terhadap karyawan atau pegawai.

Lembaga Dana Pensiun ini merupakan perwujudan dari tanggungjawab dan penghargaan perusahaan terhadap jasa-jasa karyawannya yang berkerja selama bertahun-tahun pada perusahaan tersebut. Dengan berakhirnya masa kerja berarti pegawai atau karyawan telah memasuki masa pensiun, sehingga semua sarana yang disediakan oleh perusahaan tersebut tidak dapat dinikmati lagi, sedangkan para karyawan yang telah memasuki masa pensiun tersebut membutuhkan jaminan terhadap kesejahteraan ekonomi. Hal inilah yang menyebabkan lembaga Dana Pensiun menjadi hal yang pokok dalam kehidupan karyawan yang telah pensiun.

Pada mulanya Dana Pensiun ini hanya dimiliki oleh pegawai yang berkerja pada instansi pemerintah yakni pegawai negeri yang dibiayai hampir seluruhnya dari pajak. Seiring dengan semakin berkembangnya dunia usaha perusahaan-

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan data dan hasil pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu serta hasil penelitian yang penulis lakukan di lapangan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dana Pensiun Semen Padang terbentuk dengan didasari oleh dua faktor :

##### 1.1. Faktor Intern

- a. PT. Semen Padang ingin memberikan jaminan hari tua bagi karyawannya.
- b. Keberadaan Dana Pensiun memungkinkan terbentuknya suatu akumulasi dana yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan peserta program hari tua, yang memberikan ketentraman bekerja sehingga akan meningkatkan motivasi dan peningkatan produktivitas kerja karyawan.
- c. Ingin menyisihkan sebagian dana selama masa produktif karyawan sehingga pada saat berhenti bekerja, hasil yang diperoleh dari investasi dana tersebut dapat dikembalikan kepada karyawan sebagai penggantian gaji yang selama ini diperoleh.
- d. Untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja maka jaminan kesejahteraan dan kebutuhan sosial pegawai harus terpenuhi. Salah satu jalan yang dapat ditempuh

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS

## DAFTAR BACAAN

### 1. BUKU

- Abdullah, Rozali, 1986, *Hukum Kepegawaian*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Adolph Matz & Milton F. Usry, 1980, *Cost Accounting, Planning and Control*, South-Western Publishing Co., Cincinnati, Ohio.
- An Mosich and E. Jhon Larsen, 1986, *Intermediate Accounting*, Sixth edition, Mc. Graw hill Book Company Inc.
- Britanica Junior Encyclopedia*, 1980, Encyclopaedia Britanica, INC., Chicago.
- Chasteen, G. Lanny, 1984, *Fundamentals of Private Pensions*, Random House, Inc., New York, N.Y.
- Edilius dan Sudarsono, 1994, *Kamus Ekonomi Uang & Bank*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jay M. Smith Jr, and K. Fred Skousen, 1987, *Intermediate Accounting*, Nine edition, South Western Publishing Co.
- John Downes & Jordan Elliot Goodman, Alih Bahasa Soesanto Budhidarmo, 1994, *Kamus Istilah Keuangan & Investasi*, Edisi Ketiga, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Kiger, E. Jack dkk, 1984, *Accounting Principles*, Random House. Inc., New York, N.Y.
- Majalah Info Bank No. 279, September 2002, *Rapor Dana Pensiun*, Jakarta.
- Paul B.W. Miller dkk, 1982, *Intermediate Accounting*, Richard D. Irwin, Inc., Georgetown, Ontario.